

ABSTRAK

Akhmad Riswan Zulfani. 2024. Analisis Akad Sewa Rumah yang Bertanggung Jawab di Bank oleh Ahli Waris (Studi Kasus Kpr di Bank BTN Banjarmasin), Pembimbing Muhammad Fahmi Nurani, SE. MH. Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin , 2024.

Kata Kunci : KPR, Sewa Rumah, Hak Tanggungan. Ahli Waris, Wanprestasi.

dilatarbelakangi adanya wanprestasi yang dilakukan oleh ahli karena dalam perjanjian kpr di bank BTN karena melanggar perjanjian kredit yang telah disepakati oleh pihak bank dan debitur. Walaupun ahli waris melanggar akan tetapi pihak bank harus lebih mempertimbangkan Tindakan yang dilakukan walaupun dinyatakan Wanprestasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akad sewa rumah yang bertanggung jawab di bank oleh ahli waris dari perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris Dimana peneliti datang langsung ke lapangan. Untuk mengumpulkan data penulis menggunakan Teknik pengumpulan data berupa wawancara. Dan setelah itu data yang dikumpulkan kemudian penulis mengolah data tersebut dengan Teknik editing, matriks dan deskripsi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan ahli waris debitur yang menyewakan rumah yang masih bertanggung jawab di bank tanpa sepengetahuan bank melanggar prinsip-prinsip akad ijarah dalam hukum ekonomi syariah. Implikasinya adalah pentingnya menjaga kejujuran, transparansi, dan keadilan dalam transaksi ekonomi, serta kesadaran akan implikasi hukum dan moralitas yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pelanggaran terhadap perjanjian KPR dapat berakibat pada tuntutan hukum oleh bank, sementara dari perspektif hukum ekonomi syariah, tindakan tersebut juga melanggar prinsip-prinsip moral dan etika. Faktor sosial dan ekonomi menjadi pertimbangan, namun keadaan darurat tidak selalu memberikan izin untuk melanggar perjanjian. Kesimpulannya, penelitian menekankan pentingnya mematuhi prinsip-prinsip hukum dan moral dalam setiap transaksi ekonomi, serta memastikan keselarasan dengan prinsip-prinsip hukum positif dan hukum ekonomi syariah.